



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR SATUAN
HARGA BARANG/JASA DAN STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya standar satuan harga dan standar biaya umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang berlaku di Kota Batu dan untuk mengakomodir beberapa komponen harga satuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan

dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DAN STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu:

1. Nomor 96 Tahun 2019; dan
2. Nomor 17 Tahun 2020.

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Standar Satuan Harga Barang/Jasa dengan kode:

| | |
|-------------|--|
| 2.02 | Alat Berat dan Pertukangan |
| 2.02.0110 | Alat Bengkel Tak Bermesin |
| 2.02.011 | Peralatan Tukang |
| 3.03 | Peralatan dan Jaringan Komputer |
| 3.03.012 | Komputer PC |
| 3.03.013 | Laptop/Notebook |
| 3.03.014 | Komputer Server |
| 3.03.015 | Software dan Hardware |
| 3.03.017 | Stavolt dan UPS |
| 3.03.018 | Printer |
| 3.03.019 | Hardisk dan Memory Card |
| 3.03.020 | Mouse |
| 3.03.021 | Jaringan Komunikasi |
| 3.03.022 | Videotron |

| | |
|--------------|--|
| 3.03.443 | Peralatan Komputer dan Jaringan Lainnya |
| 3.03.495 | Smartphone |
| 4.04 | Alat Rumah Tangga |
| 4.04.024 | Alat Pendingin |
| 4.04.429 | Alat Rumah Tangga Lainnya |
| 4.05 | Alat Pemadam Kebakaran |
| 4.05.029 | Alat Pemadam Kebakaran |
| 4.05.030 | Peralatan Penanggulangan Bencana Alam |
| 5.06 | Mesin Industri |
| 5.06.031 | Mesin Industri |
| 6.07 | Perlengkapan Kantor |
| 6.07.055 | Kursi |
| 6.07.056 | Meja |
| 7.08 | Peralatan Studio Visual |
| 7.08.065 | Camera Digital |
| 7.08.066 | LCD Proyektor |
| 7.08.069 | Microphone |
| 7.08.076 | Accessories |
| 7.08.547 | Lain-lain |
| 8.10 | Alat Kesehatan |
| 8.10.081 | Alat Kesehatan dan Non Alkes |
| 8.10.085 | Obat-obatan Non e-Katalog |
| 9.12 | Pertanian |
| 9.12.087 | Bibit Tanaman |
| 9.15 | Bahan Organik Tanah dan Tanaman |
| 9.15.102 | Agensi Hayati |
| 10.17 | Alat Peraga Pendidikan Nonformal |
| 10.17.452 | BHP Bahan Praktek dan Percontohan |
| 11.18 | Bahan Habis Pakai Alat Tulis Kantor |
| 11.18.139 | Aneka Lakban, Isolasi, Double Tape, dll |
| 12.19 | Bahan Habis Pakai Bahan Cetak |
| 12.19.145 | Bahan Cetak |
| 15.26 | Peralatan Kebersihan |
| 15.26.243 | Pot Bunga |
| 16.27 | Sewa, Pemeliharaan dan Perbaikan |
| 16.27.273 | Pemeliharaan Lainnya |

| | |
|--------------|---|
| 17.28 | Perlengkapan Kendaraan |
| 17.28.525 | Interior dan Eksterior Kendaraan |
| 17.28.544 | Asuransi Kendaraan |
| 17.28.556 | Lain-lain |
| 18.29 | Bahan Bangunan |
| 18.29.349 | Inventer |
| 18.29.354 | Lain-lain |
| 19.30 | Peralatan dan Perlengkapan Dinas Perhubungan |
| 19.30.356 | Materai |
| 19.30.367 | Perlengkapan PJU |
| 20.31 | Alat dan Bahan Pertanian |
| 20.31.369 | Alat/Mesin Pengolah Hasil Pertanian/Perkebunan |
| 20.31.454 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan |
| 20.31.567 | Alat Mesin Pertanian (Alsintan) |
| 20.33 | Obat-Obatan Hewan |
| 20.33.377 | Diuretik, Analgesik, Antipiretik, dan Antibloat |
| 21.34 | Alat Laboratorium |
| 21.34.401 | Alat-alat Laboratorium dan Bahan-bahan Kimia Laboratorium |
| 32.35 | Jasa Konsultasi Badan Usaha |
| 32.35.405 | Jasa Konsultasi Badan Usaha |
| 33.36 | Obat-obatan |
| 33.36.406 | Obat Generik |
| 33.36.407 | Obat Paten |
| 33.37 | Perbekalan Kesehatan |
| 33.37.408 | Perbekalan Kesehatan |
| 34.38 | Peralatan dan Jasa Dinas Kesehatan |
| 34.38.411 | Alat Laboratorium |
| 34.38.412 | Bahan Laboratorium |
| 34.38.414 | Akomodasi Fasilitas Isolasi Mandiri Bagi Masyarakat |
| 34.38.418 | Akomodasi Fasilitas Penginapan Bagi Nakes |
| 35.87 | Pakaian BPBD |
| 35.87.535 | Pakaian BPBD |
| 37.41 | Makanan dan Minuman |
| 37.41.426 | Makanan dan Minuman |

| | |
|--------------|--|
| 37.42 | Hasil Olahan Makanan dan Minuman |
| 37.42.427 | Bahan/Hasil Olahan Makan |
| 39.91 | Satuan Belanja Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH |
| 39.91.543 | Satuan Belanja Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH |
| 40.47 | Bina Marga |
| 40.47.555 | Bencana |

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Lampiran II Standar Biaya Umum dengan kode:

| | |
|--------------|--|
| 1.04 | Pengelola Sistem Informasi |
| 1.04.225 | Sistem Informasi Lainnya |
| 1.19 | Honorarium Lain-Lain |
| 1.19.056 | Honorarium Lain-Lain |
| 1.19.309 | Honorarium Pengelolaan Agropolitan Televisi (ATV) |
| 1.19.389 | Honorarium Sekretariat Tim Investasi Daerah |
| 1.19.390 | Honorarium Tim Teknis Investasi Daerah |
| 1.82 | Honorarium Tenaga Kontrak/ Honorar Daerah/Tenaga Harian Lepas |
| 1.82.263 | Honorarium Tenaga Outsourcing/ Tenaga Harian Lepas |
| 2.30 | Sewa Gedung/Tempat |
| 2.30.067 | Sewa Gedung/Tempat |
| 2.74 | Jasa Kantor |
| 2.74.228 | Jasa Penghibur |
| 5.113 | Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 |
| 5.113.387 | Insentif Tenaga yang Terlibat Langsung Menangani Kontrak/ Tracing ODP/PDP/Konfirm |
| 5.113.338 | Insentif Tenaga yang Terlibat Tidak Langsung Menangani Kontrak/ Tracing ODP/PDP/Konfirm |
| 6.104 | Belanja Penghargaan |
| 6.104.380 | Penghargaan |

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 11.79 | Biaya Uji Laboratorium |
| 11.79.242 | Uji Laboratorium Lingkungan |

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 17 Maret 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 26/A